



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5585/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir**, Pada Program Magister **Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, Gowa**

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 9 - Januari - 2015 sampai dengan 9 Januari 2020*



Jakarta, 31 - Desember - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5585/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, GOWA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2254 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013, Terdapat perubahan nama pada Program Studi Tafsir Hadis pada Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, GOWA
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 347.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2020.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Tafsir Hadis pada Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015
 Tanggal : 9 Januari 2015.
 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Desember 2019
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN